



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PELAYANAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkembangkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi dan wahana pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan yang merata dan memberikan kemudahan bagi masyarakat, perlu diatur standarisasi dalam pelayanan perpustakaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 699);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERPUSTAKAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.
5. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kubu Raya.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
7. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan Kabupaten Kubu Raya yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Kabupaten Kubu Raya.
8. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
9. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

10. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
11. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
12. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
13. Sumber Daya adalah semua tenaga dan sarana dan prasarana serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pengelolaan Perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan layanan kepada pemustaka, sehingga dapat meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

### BAB II HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

#### Pasal 3

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
  - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan fasilitas perpustakaan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
  - b. mengusulkan keanggotaan dewan perpustakaan;
  - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
  - d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat di wilayah terpencil dan terisolasi atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan sesuai dengan kemampuan dan keterbatasannya.

#### Pasal 4

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya kepada perpustakaan daerah;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;

- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.

#### Pasal 6

Pemerintah daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah; dan
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di daerah untuk dilestarikan dan didayagunakan.

### BAB III JENIS DAN BENTUK PELAYANAN

#### Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan perpustakaan terdiri atas:
  - a. pelayanan teknis; dan
  - b. pelayanan pemustaka.
- (2) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan.
- (3) Pelayanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi.

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

## Pasal 8

Bentuk pelayanan perpustakaan terdiri dari:

- a. layanan baca ditempat;
- b. layanan keanggotaan;
- c. layanan bebas pinjam perpustakaan;
- d. layanan referensi;
- e. layanan Perpustakaan Keliling (pusling); dan
- f. layanan perpustakaan anak.

## Pasal 9

- (1) Sumber daya dalam pelayanan perpustakaan meliputi:
  - a. koleksi perpustakaan;
  - b. tersediannya sarana dan prasarana perpustakaan; dan
  - c. tersediannya tenaga perpustakaan.
- (2) Koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari bahan perpustakaan tercetak maupun terekam.

## BAB IV PROSEDUR PELAYANAN

### Bagian Kesatu Layanan Baca Ditempat

## Pasal 10

- (1) Layanan baca ditempat dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan pemustaka.
  - (2) Layanan baca ditempat dilakukan oleh pemustaka untuk memanfaatkan koleksi diruang baca.
  - (3) Setiap pemustaka diperbolehkan memanfaatkan layanan membaca di perpustakaan.
  - (4) Layanan sirkulasi merupakan layanan peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan.
  - (5) Pemustaka yang sudah menjadi anggota perpustakaan berhak mendapatkan layanan sirkulasi, berupa layanan peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan.
  - (6) Setiap pemustaka diberikan pinjaman koleksi paling banyak 2 (dua) judul buku.
  - (7) Masa peminjaman koleksi 7 (tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masa peminjaman.
  - (8) Keterlambatan pengembalian pinjaman koleksi diberikan sanksi berupa larangan untuk melakukan peminjaman koleksi.
  - (9) Lamanya sanksi larangan untuk melakukan peminjaman koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan pengembalian pinjaman koleksi dikali 2 (dua).
- 

Bagian Kedua  
Layanan Keanggotaan

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang ingin menjadi anggota berkewajiban mendaftarkan diri berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan akan diberikan kartu anggota perpustakaan.
- (2) Kartu anggota perpustakaan dikeluarkan oleh perpustakaan daerah yang telah didata secara online.
- (3) Kartu anggota berisikan identitas nama, nomor anggota, pas foto dan masa berlaku kartu.
- (4) Masa berlaku kartu anggota perpustakaan selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (5) Apabila kartu anggota hilang atau rusak dapat dibuat kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perpustakaan daerah.

Pasal 12

- (1) Jenis keanggotaan perpustakaan daerah sebagai berikut:
  - a. keanggotaan biasa; dan
  - b. keanggotaan kehormatan.
- (2) Keanggotaan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada setiap orang yang berkunjung secara resmi ke Dinas.
- (3) Keanggotaan kehormatan hanya diberikan satu kali dan pemegang kartu anggota kehormatan tidak memiliki hak dan kewajiban apapun sebagaimana anggota biasa.

Bagian Ketiga  
Layanan Referensi

Pasal 13

- (1) Layanan referensi merupakan layanan rujukan yang mempergunakan koleksi referensi.
- (2) Jenis koleksi referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. buku geografi;
  - b. *handbook*;
  - c. direktori;
  - d. kalender;
  - e. ensiklopedi;
  - f. kamus;
  - g. atlas; dan
  - h. peraturan perundang-undangan.

d  
4  
1  
9

Bagian Keempat  
Layanan Perpustakaan Keliling

Pasal 14

- (1) Perpustakaan Keliling (Pusling) merupakan pelayanan yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan khusus berupa mobil roda empat dengan fasilitas bacaan dalam melayani masyarakat yang berada di kecamatan yang jauh jangkauannya dari perpustakaan daerah.
- (2) Jadwal layanan perpustakaan keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima  
Layanan Perpustakaan Anak

Pasal 15

- (1) Setiap anak yang datang di perpustakaan daerah diarahkan untuk memasuki ruang yang khusus bagi anak-anak.
- (2) Koleksi buku perpustakaan untuk anak yang disediakan berupa buku bacaan/referensi yang khusus bagi anak dengan jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

BAB V  
WAKTU DAN PETUGAS PELAYANAN

Pasal 16

- (1) Perpustakaan daerah menyediakan waktu pelayanan selama 6 (enam) jam setiap harinya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pada hari libur dan hari Libur Nasional/ cuti bersama.
- (3) Pelayanan dilakukan oleh petugas dari Pustakawan dan tenaga Non Pegawai Negeri Sipil pada Dinas.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan dalam pelaksanaan pelayanan perpustakaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah selaku penyelenggara perpustakaan.
- (2) Anggaran pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 9 April 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 9 April 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2020 NOMOR 32